

PERATURAN DESA PUCANGRO
NOMOR : 3 TAHUN 2017
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
PUCANGRO



DESA PUCANGRO
KECAMATAN GUDO
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2017



**KEPALA DESA PUCANGRO
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA PUCANGRO
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCANGRO**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO
dan
KEPALA DESA PUCANGRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa Pucangro
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Pucangro

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Gamongan
 - b. Kepala Dusun Pucangro
 - c. Kepala Dusun Cangkringmalang
 - d. Kepala Dusun Sidomukti
 - e. Kepala Dusun Sidomulyo
 - f. Kepala Dusun Sidodadi
 - g. Kepala Dusun Berjel
 - h. Kepala Dusun Kwayuhan

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
 - a. **Kepala Urusan Umum dan Perencanaan** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum serta memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - b. **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. **Kepala Seksi Pemerintahan** mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
 - b. **Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan** mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna serta memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB VI

PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

1. Dalam hal susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
2. Penyesuaian Nomenklatur jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan Perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan Jabatan Perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan Kepala Dusun serta Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pucangro
pada tanggal 2 Pebruari 2017




Diundangkan di Pucangro
pada tanggal 6 Pebruari 2017
SEKRETARIS DESA PUCANGRO

LANGGENG WAHYUDI
LEMBARAN DESA PUCANGRO TAHUN 2017 NOMOR 3/D

LAMPIRAN: PERATURAN DESA PUCANGRO
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA PUCANGRO



KEPALA DESA PUCANGRO





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO
Jl. Raya no 01**

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO

NOMOR : 188/ 03 /415.35.14/BPD/2017

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN

DESA PUCANGRO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA PUCANGRO

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- KEDUA : Selanjutnya Peraturan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar diberitakan dalam Berita Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucangro
pada tanggal 5 Februari 2017



WAHYUDI
KETUA BPD PUCANGRO,

WAHYUDI

BERITA ACARA

Nomor : 180/ 02 /415.35.14/2017
 Nomor : 180/ 02 /415.35.14/BPD/2017

**KESEPAKATAN BERSAMA
 KEPALA DESA PUCANGRO DAN BPD DESA PUCANGRO**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGRO**

Pada Hari minggu Tanggal Lima Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **SIRAT** : Kepala Desa dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Pucangro selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. **WAHYUDI,S.Pd** : Ketua BPD Desa Pucangro
GANGSAR : Wakil Ketua BPD Desa Pucangro selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pucangro
 2. Pihak Pertama akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
 KETUA BPD DESA PUCANGRO



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 BADAN PERKOTAMADYAN DESA
 PUCANGRO
 KECAMATAN GUDO

WAHYUDI,S.Pd

PIHAK PERTAMA
 KEPALA DESA PUCANGRO



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
 KEPALA DESA
 PUCANGRO
 KECAMATAN GUDO

SIRAT

WAKIL KETUA BPD PUCANGRO



























GANGSAR

DAFTAR HADIR RAPAT KESEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA PUCANGRO

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA PUCANGRO

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sirat	Kepala Desa	1. 
2	Langgeng W	Sekretaris Desa	2. 
3	Wahyudi, S.Pd	Ketua BPD	3. 
4	Gangsar	Wakil Ketua BPD	4. 
5	M. Ali Makhsun	Sekretaris BPD	5. 
6	Gatot Arifin, S.Pd.M.MPd	Anggota BPD	6. 
7	Suwito	Anggota BPD	7. 
8	Rianto	Anggota BPD	8. 
9	Mariadi	Anggota BPD	9. 
10	Sampurno, SH	Anggota BPD	10. 
11	Khabib Heriadi	Anggota BPD	11. 
12	Moch. Aman	Anggota BPD	12. 
13	Khoirul Anam	Anggota BPD	13. 
14	Pitriyah Wahyuningsih	Staf Desa Umum	14. 
15	Nanik Ningsih	Staf Pembangunan	15. 
16	Sugiyono	Staf Pemerintahan	16. 
17	Agus Junaidi, S.Ag	Staf Kesra	17. 
18	Kukuh Pristiyan	Kasun	18. 
19	Sunarko	Kasun	19. 
20	Supriyo, SH	Kasun	20. 
21	Habibulloh	Kasun	21. 
22	Imam Sujarwo	Kasun	22. 
23	Begti Aprianto	Kasun	23. 
24	Sumadi	Kasun	24. 

**NOTULEN RAPAT
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

Hari / Tgl : Minggu, 5 Februari 2017

Tempat : Balai Desa Pucangro

No	Sambutan Kepala Desa	Yang disampaikan : Bahwa dalam pembentukan profil desa ,desa Pucangro sesuai dengan kondisi desa dan perangkatnya serta peran dari masing – masing tupoksi perangkat desa di rasa cukup dalam pelayanan maka dengan pertimbangan tersebut Desa Pucangro memilih Klasifikasi Profil Desa Swakarya Mula dengan pilihan : 2 (Dua) Urusan dan 2 (dua) Seksi 1. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan 2. Kepala Urusan Keuangan 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
2	Hasil Musyawarah	Dengan pemaparan dari kepala desa Pucangro semua peserta musyawarah sesuai daftar hadir menyatakan sepakat dan menyetujui bahwa Desa Pucangro memilih klasifikasi dari profil Desa menjadi Desa Swakarya Mula dengan pilihan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) : 2 (dua) Kepala Urusan dan 2 (dua) Kepala Seksi



Notulen



LANGGENG W



**KEPALA DESA PUCANGRO
KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DESA PUCANGRO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCANGRO ,**



**DESA : PUCANGRO
KECAMATAN : GUDO
KABUPATEN : JOMBANG**



**KEPALA DESA PUCANGRO
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PUCANGRO
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUCANGRO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUCANGRO,**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
 13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)
 14. Peraturan Desa Pucangro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Pucangro (Lembaran Desa Pucangro Nomor 2/D Tahun 2017)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO

dan

KEPALA DESA PUCANGRO,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PUCANGRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUCANGRO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Pucangro
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Pucangro

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Gamongan;
 - b. Kepala Dusun Pucangro;
 - c. Kepala Dusun Cangkring Malang;
 - d. Kepala Dusun Sidomukti.
 - e. Kepala Dusun Sidomulyo;
 - f. Kepala Dusun Sidodadi;
 - g. Kepala Dusun Berjel; dan
 - h. Kepala Dusun Kawyuhan

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- (4) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (5) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), SEKRETARIS DESA mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut
- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. **KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. **KEPALA URUSAN KEUANGAN** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c. **KEPALA URUSAN PERENCANAAN** memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Pasal 9

2. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut
 - (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN** mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

- b. **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN** mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. **KEPALA SEKSI PELAYANAN** memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI PENYESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan desa ini maka Peraturan Desa Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Pucangro
Pada tanggal 9 September 2023

KEPALA DESA PUCANGRO



(KAREN)

Diundangkan di Desa Pucangro
Pada tanggal 9 September 2023

SEKRETARIS DESA PUCANGRO



IMAM SUJARWO


LEMBARAN DESA PUCANGRO TAHUN 2023 NOMOR 2/D

LAMPIRAN PERATURAN DESA PUCANGRO

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PUCANGRO





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN GUDO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO

NOMOR : 188/2/415.55.01/BPD/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUCANGRO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGRO**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCANGRO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E);
14. Peraturan Desa Pucangro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Pucangro (Lembaran Desa Pucangro Nomor 2/D Tahun 2017).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peraturan Desa Pucangro Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pucangro.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucangro
pada tanggal 9 September 2023



BERITA ACARA

Nomor : 180/ /415.55.01/2023

Nomor : 180/ /415.55.01/BPD/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA PUCANGRO DAN BPD DESA PUCANGRO

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUCANGRO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGRO

Pada Hari Sabtu Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

I. (KAREN) : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Pucangro selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----

II. (DARIANTO) : KETUA BPD Desa Pucangro
(MARIADI) : WAKIL KETUA BPD Desa Pucangro selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Persetujuan Terhadap Peraturan Desa Pucangro Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pucangro Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pucangro yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang-----
2. PIHAK PERTAMA akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini-----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----



KEPALA DESA PUCANGRO

KAREN



KETUA BPD DESA PUCANGRO

WAKIL KETUA BPD PUCANGRO

MARIADI



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
DESA PUCANGRO

NOTULEN MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUCANGRO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGRO

Dalam rangka Perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah) Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, maka pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 9 September 2023
Jam : 19.00 WIB sd/ selesai
Tempat : Balai Desa Pucangro

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa Perubahan SOTK (susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, RT/RW dan Wakil Kelompok Masyarakat Desa Berbagai Unsur yang terkait sebagaimana daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas dalam Musyawarah ini adalah Perubahan SOTK (Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah) serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan musyawarah dan narasumber adalah sebagai berikut:

- I. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
 1. Pimpinan Musdes : DARIANTO (Ketua BPD)
 2. Notulen : Imam Sujarwo dari Sekretaris desa
- II. Narasumber :
 1. KAREN dari Kepala Desa
 2. IMAM SUJARWO dari Sekreataris Desa
 3. DARIANTO dari Ketua BPD

Pembukaan acara dan Sambutan Bapak Kepala Desa Pucangro dan Ketua BPD :

No	Pembicara	Uraian / Yang disampaikan
1	Imam Sujarwo (Sekretaris desa) sebagai Protokoler Musyawarah	1. Dibuka dengan Salam dan Sholawat 2. Membaca Alfatihah 3. Pembacaan Susunan Acara <ol style="list-style-type: none">1. Sambutan Kepala Desa2. Sambutan Ketua BPD3. Musyawarah dan Tanya jawab4. Penutup / Do'a
2.	Sambutan Bapak Karen (Kepala Desa)	Isi Sambutan : <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa telah terjadi perubahan peraturan desa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.2. Sesuai kriteria / klasifikasi Desa Pucangro yang

awalnya Swadaya dan telah ada perubahan kriteria / klasifikasi Desa menjadi Swakarya bisa memiliki 3 kaur dan 3 kasi, sesuai dengan kebutuhan desa sebagai berikut :

a. Kepala Urusan :

- 1) Tata Usaha dan Umum
- 2) Keuangan dan
- 3) Perencanaan

b. Kepala Seksi :

- 1) Pemerintahan
- 2) Kesejahteraan
- 3) Pelayanan

3. Karena Mengingat Pekerjaan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang begitu banyak, akhirnya Forum menyepakati bahwa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berdiri sendiri dan Kepala Urusan Perencanaan berdiri sendiri, jadi Formasi terbaru dari SOTK Pemdes Desa Pucangro disepakati sesuai dengan Poin 2 Yaitu 3 Kaur dan 3 Kasi.
4. Karena Mengingat Pekerjaan Kasi Kesra dan Pelayanan yang begitu banyak, akhirnya Forum menyepakati bahwa kasi Kesra akan berdiri sendiri dan Kasi Pelayanan berdiri sendiri, jadi Formasi terbaru dari SOTK Pemdes Desa Pucangro disepakati sesuai dengan Poin 2 Yaitu 3 Kaur dan 3 Kasi.
5. Untuk Kepala Kewilayahan atau kepala Dusun adalah tetap sesuai dengan jumlah dusun yang ada yaitu 8 Kepala Dusun.
6. Untuk Pengisian Perangkat Desa yang kosong akan diambilkan Tanah Kas Desa (TKD) yang selama ini untuk Tunjangan Kepala Desa akan diberikan sepenuhnya kepada Perangkat Desa Yang Baru yaitu seluas ± 0,7 Ha
7. Terkait SOTK yang baru maka Pemerintah Desa berencana melaksanakan mutasi jabatan perangkat desa yaitu :
 1. Sdr. MAGUS JUNAIDI S.Ag yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan akan dimutasi Ke Kasi Pelayanan sesuai dengan Tupoksi.
 2. Sdri. NANIK NINGSIH yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan akan dimutasi ke Kaur T.U dan Umum sesuai dengan Tupoksi.

3	DARIANTO (Ketua BPD)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan kita setuju dengan formasi 3 Kaur dan 3 Kasi serta Kasun tetap sebagai kepala wilayah di dusunnya masing masing2. BPD menyetujui Tanah Kas Desa (TKD) yang selama ini untuk Tunjangan Kepala Desa akan diberikan sepenuhnya kepada Perangkat Desa Yang Baru yaitu seluas ± 0,7 Ha
---	----------------------	--

Demikian Notulen ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pucangro

KARYONO




















Mengetahui

Notulen

IMAM SUJARWO


**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PUCANGRO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PUCANGRO**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	KASIONO	RT	Pucangro	1	
2	KASMANI'	RW.	GAMONGAN	2	
3	Suwarno	RT 03	Gamongan	3	
4	Kasman	RT 03	Sidadadi	4	
5	SUNAKI	RT 2	Gamongan	5	
6	HADI SANTOSO	RT. 01.	GAMONGAN	6	
7	Kaswan	RT 5	SIDOMUKTI	7	
8	Sutrisno	RT 1	Pucangro	8	
9	Supri	RT 1	Sidomukti	9	
10	JAMAT	RT 2	Sidomukti	10	
11	Amarjo	RT 2	Sidomukti	11	
12	Andik	RT 2	Pucangro	12	
13	Sulkyo	RW		13	
14	Sabari	RT. 1		14	
15	Sumanj	RT		15	
16	Tubi	RT		16	
17	Jailani	RT.		17	
18	Sujarno	RW	Kumpang	18	
19	Sudarmo	RT II		19	
20	Kamali	RW. 6	Sidadadi	20	
21	KARIS	RT 03	Sidomukti	21	
22	Anitabyano	RT 03	CK. malang	22	
23	SUGITO	RT 02	CK malang	23	
24	MUJIONO	RT. 04	-//-	24	
25	Suwatoto	RT 01	-//-	25	
26	KARTONO	RW 05	Sidomukti	26	
27	Puli Wihari	BPP	Sidomukti	27	
28	Selvan	-//-	Kumpang	28	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
29	SUPRIYO	KASUB	Ck. Malang	29	
30	DAMARWATI . M	PABUTBA	KORAMK SURO	30	
31	HAABULLAH	KASUB	Sidomulyo	31	
32	DINDA	KASUB	SIDODADI	32	
33	Yoga Jambir IP	KASUB	Sidomulyo	33	
34	Kukuh P.	KASUB	GAMONGAN	34	
35	SULIATININGSIH	PKK	CK MALANG	35	
36	Sunarto	KASUB	Pleanyo	36	
37	Pegari	KASUB	Bojod	37	
38	NANIK NINGSIH	PARAYKUT DESA	CK MALANG	38	
39	JITO	PUCANGRA		39	
40	MUJADI	Sidomulyo		40	
41	SUGIYO	KASUB	Sidomulyo	41	
42	Ny Karen	TP PKK	Sidomulyo	42	
43	Linda. Jatmita	Kridan	Sidodadi	43	
44	Choirul Huda	BPD	Sidomulyo	44	
45	IPAM HADI. A	Perwakilan	Kec. Gudo	45	
46	SUSILOASIH	GAMONGAN	Kader	46	
47	IMAM SUJARUB	SIPADARI	Sidodadi	47	
48				48	
49				49	
50				50	
51				51	
52				52	
53				53	
54				54	
55				55	
56				56	

